



## **WALIKOTA SIBOLGA**

**PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
NOMOR : 970/09/2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS TENTANG PAJAK REKLAME  
SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SIBOLGA,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2011 dan untuk meningkatkan pelayanan serta efektifitas pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Reklame, perlu pengaturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis tentang Pajak Reklame sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

*3. Undang-Undang ...*

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Walikota Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PAJAK REKLAME SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
5. Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak reklame, pemotongan pajak reklame, dan pemungutan pajak reklame, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya di untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditetapkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

15. Bangun Bangunan Reklame/Panggung reklame adalah reklame yang terdiri dari bidang reklame berikut komponen struktur yang memikulnya yang merupakan sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame, dalam sarana pemerintah atau diluar sarana pemerintah, baik dalam gedung (indoor) maupun diluar gedung (outdoor), yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan disekitarnya.
17. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang kota yang status pemilikannya dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyeberangan, taman dan lain sebagainya.
18. Diluar Sarana Pemerintah adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
19. Dalam gedung atau bangunan (*In door*) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan lain sebagainya.
20. Diluar Gedung atau bangunan (*Out door*) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada diluar bangunan dan gedung, seperti di atas pintu masuk, di atas atap gedung atau menempel pada dinding luar bangunan.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
24. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Sibolga.

25. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
27. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah selanjutnya disingkat dengan SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas.
28. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat dengan SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang diunjuk oleh Walikota.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat dengan SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat dengan SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat dengan SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat dengan SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat dengan STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

34. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulisan, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
37. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
39. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



41. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.
42. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

## BAB II JENIS-JENIS PAJAK REKLAME

### Pasal 2

Pajak Reklame terdiri dari:

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker termasuk rombongan dan reklame tembok/wall painting;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/*slide*; dan
- j. reklame peragaan.

## BAB III TATA CARA PENGATURAN DAN PEMASANGAN/PENEMPATAN REKLAME

### Bagian Kesatu

#### Aturan Umum

### Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata kota.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame jenis megatron, videotron, large elektronik display dan papan/billboard yang ditempatkan pada bangun bangunan reklame/panggung reklame wajib memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian.
- (3) Untuk menjaga keindahan kota, dilarang memasang reklame jenis reklame kain, melintang di atas jalan kecuali pada bangun bangunan reklame/panggung reklame dan jembatan penyeberangan.

#### Pasal 4

- (1) Setiap objek pajak reklame yang memiliki bangun bangunan reklame/konstruksi bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Pengurusan IMB berpedoman kepada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

#### Bagian Kedua

#### Kawasan Reklame

#### Pasal 5

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (*zoning*), yang terdiri dari:
  - a. Kawasan penyelenggaraan reklame.
  - b. Kawasan khusus, antara lain di Kawasan Pelabuhan.
  - c. Kawasan tanpa penyelenggaraan reklame (*white area*).
- (2) Kawasan (*zoning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Ketiga

#### Tim Penilai Kelayakan Reklame

#### Pasal 6

- (1) Tim penilai kelayakan reklame terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas Kebersihan, Penataan Ruang dan Pertamanan sebagai Ketua;
  - b. Kepala Bidang Pendapatan sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota;
  - d. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU sebagai anggota;
  - e. Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan dan Informatika sebagai anggota; dan
  - f. 1 (satu) orang pembantu sekretaris bukan anggota (Kasi Pendataan Pendapatan pada Dinas PKAD).
- (2) Tugas dan Wewenang Tim Penilai Kelayakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Menerima permohonan kelayakan pemasangan reklame;
  - b. Menilai kelayakan pemasangan reklame di kawasan pemasangan reklame; dan
  - c. Menerbitkan surat rekomendasi kelayakan pemasangan reklame sesuai dengan permohonan wajib pajak;

- (3) Tim Penilai Kelayakan Reklame wajib memberikan keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (4) Apabila Tim Penilai Kelayakan Reklame tidak memberikan keputusan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan dianggap disetujui.

#### BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

##### Pasal 7

- (1) Data Wajib Pajak diperoleh melalui kegiatan pendaftaran dan pendataan terhadap objek dan subjek pajak dengan menggunakan formulir SPOPD.
- (2) Wajib Pajak mengisi SPOPD secara benar, jelas, lengkap, ditandatangani dan disampaikan ke Bidang Pendapatan pada Dinas, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan reklame, dengan melampirkan:
  - a. Fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor);
  - b. Fotocopy Akte pendirian perusahaan;
  - c. Surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa;
  - d. Surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
  - e. Izin mendirikan bangunan (IMB) bagi objek pajak reklame yang memiliki konstruksi bangunan;
  - f. Jaminan Biaya Bongkar yang besarnya ditentukan berdasarkan Standar Biaya Pemerintah Kota.
  - g. Surat rekomendasi dari Tim Penilai Kelayakan Reklame bagi objek pajak reklame yang memiliki konstruksi bangunan;
  - h. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kebersihan, Penataan Ruang dan Pertamanan bagi objek pajak reklame berupa reklame kain, reklame melekat/stiker dan reklame selebaran.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian formulir SPOPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Formulir SPOPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala Seksi Pendataan Pendapatan Daerah mencatat formulir SPOPD yang telah disampaikan Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan Nomor Urut yang digunakan sebagai dasar menerbitkan NPWPD.

- (6) Apabila wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD secara jabatan.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian formulir SPOPD paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian formulir SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Dinas sebelum pemasangan dilakukan untuk diregister.
- (2) Keabsahan pemasangan reklame ditandai dengan bukti SSPD yang berlaku sebagai bukti pelunasan pajak dan tanda registrasi dari Dinas.
- (3) Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Dinas apabila dalam masa berjalan ada perubahan satu jenis reklame ke jenis yang lain pada reklame papan/billboard/ videotron/megatron dan sejenisnya.

#### Pasal 10

- (1) Setiap reklame yang habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh penyelenggara reklame wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sarana pemerintah merupakan tanggungjawab Dinas Kebersihan, Penataan Ruang dan Pertamanan Kota Sibolga.
- (3) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Standar Biaya Pemerintah Kota.

#### Pasal 11

Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) di luar sarana pemerintah merupakan tanggungjawab Penyelenggara Reklame.

BAB V  
DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Strategis dikali Ukuran/Satuan Media Reklame dikali Jangka Waktu Pemasangan dikali Harga Satuan Reklame.

Bagian Kedua

Nilai Strategis Reklame

Pasal 13

- (1) Nilai strategis reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2), terdiri dari:
  - a. Kelas jalan;
  - b. Sudut pandang; dan
  - c. Tinggi reklame.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas jalan sebagaimana pada Lampiran II Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penetapan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 2 (dua) sudut
- (4) Penetapan tinggi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga).

Pasal 15

- (1) Nilai strategis reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) untuk reklame jenis Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED), Papan/Billboard/Bando, Neon Box atau Neon Sign, Baliho, Kain/Banner/Umbul-Umbul, Rombong dan Reklame Tembok/Wall Painting merupakan indeks perkalian antara kelas jalan, sudut pandang dan ketinggian reklame.
- (2) Penetapan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 16

- (1) Karena sulit menilai Nilai Strategisnya, maka Nilai Sewa Reklame jenis sticker, selebaran, reklame berjalan (termasuk kendaraan), reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan ditetapkan berdasarkan perkalian ukuran/satuan media reklame, jangka waktu pemasangan, harga satuan reklame.
- (2) Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Ketiga

##### Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame

#### Pasal 17

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Untuk materi reklame rokok, besarnya nilai sewa reklame ditambah 10% (sepuluh persen) dari pokok pajak.

#### Pasal 18

- (1) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.
- (2) Penetapan nilai pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
- (3) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas menjadi dua digit dibelakang koma.

#### Bagian Keempat

##### Penghitungan Luas Bidang Reklame

#### Pasal 19

- (1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.

- (3) Perhitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.
- (5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dan materi reklamenya memiliki pesan yang saling terkait yang merupakan satu kesatuan, perhitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.

BAB VI  
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 20

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan System Official Assessment yang perhitungan besarnya pajak terhutang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Formulir SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan dasar bagi Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk untuk menerbitkan SKPD.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 21

- (1) Setiap wajib pajak reklame membayar pajak yang terhutang berdasarkan SKPD.
- (2) Pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran pajak terutang dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas atau tempat lain yang diunjuk paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Khusus reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya, wajib Pajak wajib terlebih dahulu melakukan pembayaran di muka sebelum reklame dipasang.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(6) Apabila ....

- (6) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.
- (7) Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ternyata telah memasang reklame sebelum melakukan pembayaran pajak, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pembongkaran objek pajak reklame.

## BAB VII

### PENAGIHAN

#### Pasal 22

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang diunjuk dapat menerbitkan STPD, apabila:
  - a. Pajak reklame dalam hari berjalan tidak dibayar.
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan dapat ditagih dengan STPD.

#### Pasal 23

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas atau Pejabat yang diunjuk dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan surat teguran;



- b. Kepala Dinas selaku Pejabat menerbitkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
  - c. Kepala Dinas selaku Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
  - d. Kepala Dinas selaku Pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak, apabila:
    - 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
    - 2. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
    - 3. Ditetapkan lain dengan Keputusan Walikota.
  - e. Kepala Dinas atau Pejabat yang diunjuk dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan, mengumumkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
  - f. Kepala Dinas selaku Pejabat, melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPCLN) terdekat dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.
  - g. Kepala Dinas menerbitkan Surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan Jurusita Pajak menyampaikan kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - h. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan f, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

#### Pasal 24

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), apabila:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. Terjadinya penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

### BAB VIII

#### PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembukuan

#### Pasal 25

- (1) Khusus bagi Wajib Pajak (Pihak Ketiga yang menyelenggarakan reklame) dengan perolehan omzet lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perolehan omzet sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 26

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan
- d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (bill) atau dokumen lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Pemeriksaan

#### Pasal 27

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak, Kepala Bidang Pendapatan atau petugas pemeriksa yang dihunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak reklame.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa:
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname) yang ada pada penyelenggara reklame; dan
  - d. Memberikan data potensi dan keterangan lain yang diperlukan secara benar, lengkap, dan jelas.

- (4) Dalam hal wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (5) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksaan untuk ditetapkan secara jabatan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Dinas atas persetujuan Walikota dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (7) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara pemeriksaan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga

#### Pengawasan

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengawasan pemungutan pajak, Wajib Pajak melaporkan kewajiban pajaknya kepada Dinas, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan reklame.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas berwenang menugaskan Petugas Pengawas yang dilengkapi surat tugas di kantor/ tempat usaha Wajib Pajak.

### Pasal 30

- (1) Penugasan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet pajak reklame dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (2) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas Pemeriksa Pajak melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang yang disetor tertinggi dalam masa pajak berjalan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang telah disetor terakhir.

### Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengawasan materi reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan kaidah/norma sosial, budaya dan agama pelaksanaan pengawasannya diserahkan kepada Dinas.
- (2) Dinas dapat melibatkan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB IX

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Bagian Kesatu

#### Keberatan

### Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang diunjuk atas suatu:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN; dan
  - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Dinas atau pejabat yang dihunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### Pasal 33

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Bagian Kedua

##### Bandung

#### Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Bandung.

### Pasal 35

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitnya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % ( lima puluh persen ) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % ( lima puluh persen ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % ( seratus persen ) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### BAB X

#### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 36

- (1) Walikota atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

*b. Terhadap....*

- b. Terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah tentang Pajak Reklame;
- c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Daerah tentang Pajak Reklame, maka SKPD atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
- d. Pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala Dinas;
- e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
- f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- g. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPD atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan daerah;
- h. SKPD atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan";
- i. Dalam permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD atau STPD

#### Pasal 37

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
  - a. Sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
  - b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.



(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
- c. Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas;
- d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas:
  - 1) Menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas; dan
  - 2) Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada angka 1.

(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
- 1) Surat pernyataan Kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
  - 2) Surat Ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang dihunjuk oleh Kepala Dinas segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atas usulan dari pejabat yang dihunjuknya.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Dinas melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dan/atau rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Pendapatan membuat telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas.
- (9) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam SKPD atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Saksi Administrasi sebagai pengganti SKPD atau STPD semula serta ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (10) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

- (11)Wajib Pajak melakukan pemabayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

#### Pasal 38

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar, apabila terdapat:
- a. Novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketentuan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui;
  - b. Novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketentuan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi
- (2) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketentuan pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak atas permohonan Wajib pajak, ditentukan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang menyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:
    - 1) Surat ketentuan pajak yang diajukan permohonannya;
    - 2) Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
    - 3) Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau usul dari Kepala Bidang Pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas meminta Kepala Bidang Pendapatan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (7) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendapatan dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak .
- (8) Atas dasar disposisi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Pendapatan memproses penerbitan Surat keputusan Kepala Dinas berupa:
  - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
  - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (9) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang Pendapatan segera melakukan:
  - a. Pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala Dinas menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;
  - b. Pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan pajak "dibatalkan", serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
  - c. Memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan pajak yang baru;
  - d. Terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

- (10) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan surat keputusan ini.

## BAB XI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas berdasarkan:
  - a. Perhitungan dari Wajib Pajak;
  - b. Surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
  - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilampiri dokumen:
  - a. Identitas penduduk/KTP pemohon Wajib Pajak;
  - b. SPOPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
  - c. Dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;
  - d. Bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
  - e. Uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
- (5) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.

- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XII

### PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak reklame hanya kepada Walikota dalam hal ini Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengurangan pajak reklame harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopy surat ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan pajak reklame, Kepala Bidang Pendapatan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan apabila dianggap perlu dapat melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi tempat reklame diselenggarakan, yang hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Pendapatan membuat telaahan staf yang berisikan uraian pertimbangan atas pengurangan pajak reklame untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas.
- (5) Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi atau disposisi kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak.

#### Pasal 41

- (1) Walikota dalam hal ini Kepala Dinas karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik (reciprocitas).

- (2) Pemberian pembebasan pajak selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berdasarkan alasan penyelenggaraan reklame bukan bersifat komersial atau semata-mata dimaksudkan sebagai partisipasi/sponsor dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau peringatan hari ulang tahun Kota atau untuk kepentingan keagamaan.
- (3) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.

### BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

#### Pasal 42

- (1) Dinas selaku pelaksana pemungutan Pajak dan Instansi terkait lainnya yang berperan dalam peningkatan pendapatan dari sektor Pajak Reklame, atas persetujuan Walikota dapat diberikan Insentif apabila telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan:
  - a. kinerja dinas;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

#### Pasal 43

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Reklame dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pemberian dan pemanfaatan Insentif dan besarnya pembayaran yang diterima oleh pejabat dan pegawai Dinas selaku pelaksana pemungutan Pajak Reklame, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku seluruh Perjanjian kerja sama yang masih mengikat antara Pemerintah Kota Sibolga dengan pemilik/pengelola objek reklame, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini paling lama 1 tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, segala ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 46

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 11 JUNI 2012

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga

pada tanggal

2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR .....



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TENTANG PAJAK REKLAME SEBAGAI PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, diharapkan kemampuan Kota Sibolga untuk membiayai pengeluaran yang bersumber dari Pajak Daerah akan semakin meningkat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, khususnya Pajak Reklame, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud Reklame Papan/Billboard/Bando adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis yang dipasang atau digantungkan pada bangunan, halaman atau di atas bangunan.
- b. Yang dimaksud Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- c. Yang dimaksud Reklame Neon Box/Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box atau papan/board dengan rangka besi, aluminium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box atau papan/board dengan lampu neon kecil berwarna yang pemasangannya tidak

menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.

- d. Yang dimaksud Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penetapannya menggunakan rangka/board besi, aluminium di las/rivet/bout atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
- e. Yang dimaksud Reklame Kain/Banner/Umbul-Umbul adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.
- f. Yang dimaksud Reklame Melekat/Poster/Stiker/Rombong adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/offset, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
- g. Yang dimaksud Reklame Tembok/Wall Painting adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara mengecat dan/atau melukis dinding/tembok, halte bus dan lain-lain yang sejenis.
- h. Yang dimaksud Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
- i. Yang dimaksud Reklame Berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
- j. Yang dimaksud Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
- k. Yang dimaksud Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.

- l. Yang dimaksud Reklame Apung adalah reklame yang disenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebarakan atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan diatas permukaan air.
- m. Yang dimaksud Reklame Film/Reklame Slide adalah reklame yang disenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam atau di luar ruangan.
- n. Yang dimaksud Reklame Peragaan adalah reklame yang disenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

#### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Ayat (1)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara teknis diperlukan untuk menjaga keselamatan bangun bangunan reklame/panggung reklame dan masyarakat sekitar lokasi penyelenggaraan reklame.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Tim Penilai Kelayakan Reklame adalah Tim yang dibentuk untuk menilai kelayakan pemasangan reklame dikawasan pemasangan reklame, yang anggotanya terdiri dari instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

JamINAN Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame, dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut dalam sarana Pemerintah, yang besarnya ditentukan berdasarkan perhitungan teknis yang dibuat oleh instansi yang berwenang dan ditetapkan dalam Standar Biaya Pemerintah Daerah.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Nilai sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
- Nilai Strategis Lokasi adalah nilai/indeks yang ditetapkan pada titik lokasi penyelenggaraan reklame dengan pertimbangan kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi dan/atau nilai promotif yang didasarkan pada sudut pandang, kelas jalan dan tinggi reklame.
- Jangka waktu pemasangan reklame baliho dihitung maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari dan reklame kain, banner atau umbul-umbul maksimal 60 (enam puluh) hari.

Pasal 13

Ayat (1)

- Kelas jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
- Sudut pandang Reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan; dan
- Tinggi reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

- Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.

- Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

#### Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

#### Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 41**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 43**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku seluruh Perjanjian kerja sama yang masih mengikat antara Pemerintah Kota Sibolga dengan pemilik/pengelola objek reklame, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini paling lama 1 tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, segala ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 46

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
Pada tanggal 11 JUNI 2012

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAARUK

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR .....

Lampiran I : Peraturan Walikota Sibolga  
 Nomor : 970 / 09 / 2012  
 Tanggal : 11 Juli 2012  
 Tentang : Petunjuk Teknis Tentang Pajak Reklame  
 Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah  
 Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 Tentang  
 Pajak Daerah

### KAWASAN REKLAME

#### A. KAWASAN TANPA PENYELENGGARAAN REKLAME (WHITE AREA)

NO	NAMA JALAN	LOKASI		KETERANGAN
		MULAI DARI	SAMPAI DENGAN	
1	JL. SUTOMO	SIMPANG JL. Dr. FL. TOBING	SIMPANG JL. ADE IRMA SURYANI DAN JL. KH. ZAINUL ARIFIN	
2	JL. MH. SITORUS	SIMPANG JL. ADE IRMA SURYANI	SIMPANG JL. KH. ZAINUL ARIFIN	
3	JL. MT. HARYONO	SIMPANG JL. ADE IRMA SURYANI	SIMPANG JL. KH. ZAINUL ARIFIN	
4	JL. Dr. FL. TOBING	SIMPANG JL. SUTOYO SISWOMIHARJO	SIMPANG JL. KH. ZAINUL ARIFIN	
5	JL. SUTOYO SISWOMIHARJO	SIMPANG JL. THAMRIN	SIMPANG JL. Dr. FL. TOBING	
6	JL. KH. ZAINUL ARIFIN	SIMPANG JL. SUTOMO	SIMPANG JL. MH. SITORUS	

#### B. KAWASAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Semua Jalan diluar Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (White Area) dan Kawasan Khusus

#### C. KAWASAN KHUSUS

Penyelenggaraan Reklame di Luar Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (White Area) dan Kawasan Penyelenggaraan Reklame seperti Pelabuhan, Pasar, Terminal dan lain-lain

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Lampiran II : Peraturan Walikota Sibolga  
 Nomor : 970 / 09 / 2012  
 Tanggal : 11 Juli 2012  
 Tentang : Petunjuk Teknis Tentang Pajak Reklame  
 Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah  
 Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 Tentang  
 Pajak Daerah

## KELAS JALAN

### A. KELAS JALAN 1

NO	NAMA JALAN	LOKASI		KET.
		MULAI DARI	SAMPAI DENGAN	
<b>I KECAMATAN SIBOLGA UTARA</b>				
1	JL. Dr. FL. TOBING	SIMPANG JL. SUTOYO SISWOMIHARJO	SIMPANG JL.D.I PANJAITAN	
2	JL. D.I PANJAITAN	SIMPANG JL. SUTOYO SISWOMIHARJO	BATAS KOTA ARAH TARUTUNG	
3	JL. SUTOYO SISWOMIHARJO	SIMPANG JL. MARADEN PANGGABEAN	SIMPANG JL. Dr. FL. TOBING	
4	JL. ADE IRMA SURYANI	SIMPANG JL. MARADEN PANGGABEAN	SIMPANG JL. SUTOMO	
5	JL. OSWALD SIAHAAN	SIMPANG JL. ADE IRMA SURYANI	BATAS KOTA ARAH BARUS	
<b>II KECAMATAN SIBOLGA KOTA</b>				
1	JL. MH. THAMRIN	SIMPANG JL. SUTOYO SISWOMIHARJO	SIMPANG JL. KH. ZAINUL ARIFIN	
2	JL. B. KATAMSO	SIMPANG JL. SUTOYO SISWOMIHARJO	DEPAN HOTEL WISATA INDAH	
3	JL. ZAINUL ARIFIN	SIMPANG JL. B. KATAMSO	SIMPANG JL. Dr. FL. TOBING	
4	JL. SUTOMO	SIMPANG JL. Dr. FL. TOBING	SIMPANG JL. B. KATAMSO	
5	JL.S. PARMAN	SIMPANG JL. B. KATAMSO	SIMPANG JL. A YANI	
6	JL. A YANI	SIMPANG JL. B. KATAMSO	SIMPANG JL.S. PARMAN	
7	JL. RAJA JUNJUNGAN LUBIS	SIMPANG JL. B. KATAMSO	SIMPANG JL.DIPONEGORO	
8	JL. SUTOYO SISWOMIHARJO	SIMPANG JL. THAMRIN	SIMPANG JL.DIPONEGORO	
9	JL. MARGANTI SITOMPUL	SIMPANG JL. B. KATAMSO	SIMPANG JL.IMAM BONJOL	
10	JL.IMAM BONJOL	SIMPANG JL. SUTOYO SISWOMIHARJO	SIMPANG JL.S. PARMAN	
11	JL. MESJID	SIMPANG JL. SUTOYO SISWOMIHARJO	SIMPANG JL.S. PARMAN	
12	JL. DIPONEGORO	SIMPANG JL. SISINGAMANGARAJA	SIMPANG JL.S. PARMAN	
13	JL. SISINGAMANGARAJA	SIMPANG JL.DIPONEGORO	SIMPANG JL.SIBOLGA BARU	
14	JL. PATUAN ANGGI	SIMPANG JL.DIPONEGORO	SIMPANG JL.SIBOLGA BARU	
15	JL. SUPRAPTO	SIMPANG JL.DIPONEGORO	SIMPANG JL.SIBOLGA BARU	
16	JL. PUTRI RUNDUK	SIMPANG JL. SUPRAPTO	SIMPANG JL. PULO REMBANG	
<b>III SIBOLGA SAMBAS</b>				
1	JL. SISINGAMANGARAJA	SIMPANG JL.SIBOLGA BARU	SIMPANG JL. ELANG	
2	JL. SUPRAPTO	SIMPANG JL.SIBOLGA BARU	SIMPANG JL. HORAS	
3	JL. SIBOLGA BARU	SIMPANG JL. SISINGAMANGARAJA	SIMPANG JL. SUPRAPTO	
4	JL. HORAS	SIMPANG JL. SISINGAMANGARAJA	SIMPANG JL. JOMPOL	
5	JL. ELANG	SIMPANG JL. SISINGAMANGARAJA	JL. KH. AHMAD DAHLAN	
<b>IV SIBOLGA SELATAN</b>				
1	JL. SISINGAMANGARAJA	SIMPANG JL. ELANG	BATAS KOTA ARAH PANDAN	
2	JL. AM. JALALUDDIN	SIMPANG JL. SISINGAMANGARAJA	JL. KH. AHMAD DAHLAN	
3	JL. DE. SUTAN BUNGAN	SIMPANG JL. SISINGAMANGARAJA	JL. KH. AHMAD DAHLAN	


**B. KELAS JALAN 2**

NO	NAMA JALAN	LOKASI		KET
		MULAI DARI	SAMPAI DENGAN	
<b>I KECAMATAN SIBOLGA UTARA</b>				
1	JL. MARADEN PANGGABEAN	SIMPANG JL. ADE IRMA SURYANI	SIMPANG JL. NOMENSEN	
2	JL. AGUS MARPAUNG	SIMPANG JL. ADE IRMA SURYANI	SIMPANG JL. ADE IRMA SURYANI	
3	JL. MELATI	SIMPANG JL. ZAINUL ARIFIN	SIMPANG JL. KETAPANG	
4	JL. KETAPANG	SIMPANG JL. MELATI	SIMPANG JL. OSWALD SIAHAAN	
<b>II KECAMATAN SIBOLGA KOTA</b>				
1	JL. YOS SUDARSO	SIMPANG JL. B. KATAMSO	SIMPANG JL. KH. ZAINUL ARIFIN	
2	JL. KAPTEN TANDEAN	SIMPANG JL. B. KATAMSO	SIMPANG JL. Dr. FL. TOBING	
3	JL. BUCHARI KOTO	SIMPANG JL. SUTOMO	SIMPANG JL. YOS SUDARSO	
4	JL. BONGSU PASARIBU	SIMPANG JL. ZAINUL ARIFIN	SIMPANG JL. YOS SUDARSO	
5	JL. MGR ALBERTUS	SIMPANG JL. SUTOYO SISWOMIHARJO	SIMPANG JL. A. YANI	
6	JL. ALU-ALU	SIMPANG JL. PATUAN ANGGI	SIMPANG JL. SUPRAPTO	
7	JL. PERALIHAN	SIMPANG JL. ALU-ALU	SIMPANG JL. SIBOLGA BARU	
8	JL. TENGGIRI	SIMPANG JL. PATUAN ANGGI	SIMPANG JL. SUPRAPTO	
9	JL. TONGKOL	SIMPANG JL. PATUAN ANGGI	SIMPANG JL. SUPRAPTO	
10	JL. PARI	SIMPANG JL. PATUAN ANGGI	SIMPANG JL. BADAR	
11	JL. LUMBA-LUMBA	SIMPANG JL. PATUAN ANGGI	SIMPANG JL. BADAR	
12	JL. KUDA LAUT	SIMPANG JL. PATUAN ANGGI	SIMPANG JL. BADAR	
<b>III SIBOLGA SAMBAS</b>				
1	JL. SIBOLGA BARU	SIMPANG JL. SUPRAPTO	SIMPANG JL. JOMPOL	
2	JL. KAKAP	SIMPANG JL. SIBOLGA BARU	SIMPANG JL. JOMPOL	
3	JL. HIU	SIMPANG JL. SISINGAMANGARAJA	SIMPANG JL. JOMPOL	
4	JL. ASO-ASO	SIMPANG JL. TALANG	SIMPANG JL. JOMPOL	
5	JL. GAMBOLO	SIMPANG JL. SISINGAMANGARAJA	SIMPANG JL. JOMPOL	
6	JL. JATI	SIMPANG JL. SISINGAMANGARAJA	SIMPANG JL. KH. AHMAD DAHLAN	
7	JL. CENDRAWASIH	SIMPANG LIMA	SIMPANG JL. ELANG	
8	JL. KH. AHMAD DAHLAN	SIMPANG LIMA	SIMPANG JL. ELANG	
<b>IV SIBOLGA SELATAN</b>				
1	JL. MERPATI	SIMPANG JL. ELANG	SIMPANG JL. AM. JALALUDDIN	
2	JL. KH. AHMAD DAHLAN	SIMPANG JL. ELANG	SIMPANG JL. DE. SUTAN BUNGERAN	
3	JL. MS. SIANTURI	SIMPANG JL. AM. JALALUDDIN	SIMPANG JL. DE. SUTAN BUNGERAN	
4	JL. BELIBIS	SIMPANG JL. SISINGAMANGARAJA	SIMPANG JL. KESTURI	
5	JL. PASAR INPRES AEK HABIL	SIMPANG JL. SISINGAMANGARAJA	SIMPANG JL. KESTURI	
6	JL. KESTURI	SIMPANG JL. DE. SUTAN BUNGERAN	SIMPANG JL. KADER MANIK	
7	JL. KADER MANIK	SIMPANG JL. SISINGAMANGARAJA	SIMPANG JL. KUTILANG	
8	JL. TOTO HARAHAP	SIMPANG JL. SISINGAMANGARAJA	SIMPANG JL. KUTILANG	
9	JL. RAJAWALI	SIMPANG JL. SISINGAMANGARAJA	SIMPANG JL. KUTILANG	
10	JL. E.E SIGALINGGING	SIMPANG JL. SISINGAMANGARAJA	SIMPANG JL. SUDIRMAN	
11	JL. SUDIRMAN	SIMPANG JL. SISINGAMANGARAJA	SIMPANG JL. E.E SIGALINGGING	
12	JL. KUTILANG	SIMPANG JL. DE. SUTAN BUNGERAN	SIMPANG JL. KADER MANIK	

**C. KELAS JALAN 3**

Klasifikasi kelas jalan 3 adalah di luar yang ditetapkan seperti pada poin A dan B.

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK



Lampiran III : Peraturan Walikota Sibolga  
 Nomor : 970 / 09 /2012  
 Tanggal : 11 JUNI 2012  
 Tentang : Petunjuk Teknis Tentang Pajak Reklame  
 Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah  
 Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 Tentang  
 Pajak Daerah

**NILAI STRATEGIS REKLAME DAN HARGA SATUAN**

NO	JENIS REKLAME	NILAI STRATEGIS REKLAME (INDEKS)									HARGA SATUAN
		SUDUT PANDANG			KELAS JALAN			TINGGI REKLAME (M)			
		1	2	> 2	1	2	3	0-6	6-10	>10	
1	Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED)	0,8	0,9	1	1	0,75	0,50	-	0,85	1,00	4.000
2	Papan/Billboard/Bando	0,8	0,9	1	1	0,75	0,50	-	0,85	1,00	3.000
3	Neon Box atau Neon Sign	0,8	0,9	1	1	0,75	0,50	0,70	0,85	1,00	3.000
4	Baliho	0,8	0,9	1	1	0,75	0,50	0,70	0,85	-	2.250
5	Kain/Banner/Umbul-Umbul	0,8	0,9	1	1	0,75	0,50	0,70	0,85	-	2.250
6	Rombong	0,8	0,9	1	1	0,75	0,50	0,70	0,85	1,00	2.000
7	Reklame Tembok/Wall Painting	0,8	0,9	1	1	0,75	0,50	0,70	0,85	1,00	2.000

WALIKOTA SIBOLGA,




M. SYARFI HUTAURUK

Lampiran IV : Peraturan Walikota Sibolga  
Nomor : 970 / 09 /2012  
Tanggal : 11 Juli 2012  
Tentang : Petunjuk Teknis Tentang Pajak Reklame  
Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah  
Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 Tentang  
Pajak Daerah

Nilai Sewa Reklame untuk Jenis Reklame Sticker, Selebaran, reklame berjalan (termasuk kendaraan), reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Ukuran/Satuan Media Reklame	Jangka Waktu Pemasangan (hari)	Harga Satuan (Rp)
1	Reklame Melekat/Sticker	M2	10	2.000
2	Reklame Selebaran	M2	3	2.000
3	Reklame berjalan/kendaraan	M2	150	2.000
4	Reklame Udara	Penyelenggaraan	1	4.000.000
5	Reklame Suara	Penyelenggaraan	1	100.000
6	Reklame Film/Slide	Penyelenggaraan	1	1.500.000
7	Reklame Peragaan	Penyelenggaraan	1	100.000
8	Reklame Apung	Penyelenggaraan	1	4.000.000

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK